

## ABSTRAK

Fikri Humam. *Kewarisan Cucu Dalam Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia.*

Ahli waris ialah orang-orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal dunia. Secara garis besarnya menurut Hazairin dikelompokkan kepada dua, yaitu ahli waris langsung (*dzul faraid* dan *dzul qarabat*) dan ahli waris tidak langsung (*mawali*/ahli waris pengganti). KHI tetap mempertahankan sistem kewarisan kelompok sunni yakni adanya *dzawul faraid*, *ashobah* dan *dzawil arham* (lihat KHI. Pasal 176-193) dengan beberapa penyimpangan. Berlakunya ahli waris pengganti jika ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris, di mana bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (lihat pasal 185 ayat 1 dan 2) Allah telah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 tentang bagian-bagian para ahli waris, namun ayat-ayat tersebut tidak menjelaskan bagian para cucu. Berdasarkan pendapat Zaid bin Tsabit, cucu memperoleh hak warisnya sebagai pengganti dari orang tua mereka. Pendapat ini sangat baik dan dipandang sebagai kemashlahatan, namun persoalannya para cucu dari garis perempuan sangat sulit memperoleh hak waris (patrilineal). Hazairin berpendapat bahwa Al-Quran hanya mengenal konsep bilateral. Persoalan cucu tersebut diatur dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan bantuan ilmu sosial antropologi dan ilmu hukum adat, dikeluarkan garis hukum penggantian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kedudukan cucu sebagai ahli waris menurut sistem kewarisan Islam di Indonesia dan untuk menjelaskan bagaimana pembagian warisan cucu menurut sistem kewarisan Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertolak belakang dari kedudukan cucu dalam hukum waris yang sangat lemah akibat belum terakomodasinya kebutuhan mereka dalam pewarisan di saat orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek. Di Indonesia terkait dengan kewarisan cucu masih belum memiliki standar yang baku dalam penyelesaian perkara kewarisan cucu disebabkan masih adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Kewarisan cucu yang tidak secara rinci dijelaskan Al-Qur'an, membuka peluang bagi para mujtahid untuk berijtihad.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan buku *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits* dan *Kompilasi Hukum Islam* sebagai rujukan primernya.

Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah kedudukan cucu sebagai ahli waris ketika ayah atau ibunya meninggal lebih dahulu dari pewaris ialah *mawali* (ahli waris pengganti) dalam pasal 185 KHI dengan syarat adanya ikatan kewarisan antara orang-orang yang sepertalian darah. Pada prinsipnya tidak menempati kedudukan penuh seperti ahli waris yang digantikan serta tidak akan merugikan ahli waris yang sejajar atau seperingkat dengan ahli waris yang digantikan dan jumlah maksimal harta warisan sama dengan jumlah harta warisan ahli waris yang seperingkat, bahkan dalam beberapa hal ahli waris pengganti menerima bagian lebih kecil. Pembagian warisan cucu menurut sistem kewarisan Islam di Indonesia ialah pada intinya cucu (laki-laki dan perempuan) dari anak laki-laki semartabat dengan anak laki-laki sebagaimana cucu (laki-laki dan perempuan) dari anak perempuan semartabat dengan anak perempuan. Mereka menggantikan kedua orang tua mereka dan mengambil bagian saham yang diterima oleh orang tua mereka dengan tidak melebihi bagian orang-orang yang sederajat dengan mereka dan mereka hanya terhijab *nuqsan* dan tidak dapat terhijab oleh siapapun kecuali orang tua mereka (*hijab hirman*).